

BAB II

ISLAM DAN DEMOKRASI

A. Gambaran Umum tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) yang berarti kekuasaan oleh rakyat.¹ Secara historis demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM, suatu periode yang dikenal dengan “Masa Keemasan Pericles”, yang pada mulanya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di Negara-Negara kota Yunani kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktekkan dimana setidaknya satu dari empat atau lima warga melakukan pelayanan publik baik sebagai legislatif, administratif atau judisial.²

Dalam dunia modern, pengertian demokrasi itu lebih ditekankan pada makna kekuasaan tertinggi dalam urusan politik yang berada di tangan rakyat. Karena itu dalam wacana politik modern, demokrasi didefinisikan sebagai apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika, Abraham Lincoln, pada tahun 1963, yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (*government of the people, by the people, for the people*)³.

¹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptul dan Histories*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 16.

² Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, Terj. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai dengan Modern*, oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 37.

³ Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Deokrasi Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004, hlm. 12.

Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) berhubungan dengan legitimasi, legitimasi berarti suatu pemerintahan dan kekuasaan baru sah kalau kekuasaan itu diberikan oleh rakyat, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan juga pengawasan dilakukan oleh rakyat, pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat, pemerintahan untuk rakyat (*governmen for the people*), pemerintahan menjalankan apa yang menjadi aspirasi rakyat, bukan menjalankan kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan sendiri.⁴

2. Konsep Demokrasi

Pada awalnya konsep demokrasi dijalankan tanpa adanya pemisahan kekuasaan yang jelas, pada waktu itu, semua pejabat bertanggung jawab sepenuhnya pada Majelis Rakyat yang memenuhi syarat untuk mengontrol berbagai persoalan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.⁵

Ide-ide demokrasi modern berkembang dengan ide-ide dan lembaga-lembaga dari tradisi pencerahan yang di mulai pada abad XVI. Tradisi tersebut adalah ide-ide sekularis yang di prakasai oleh Niccolo Macchivelli (1469-1527), ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan lembaga federal oleh Jhon Locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Montesquie (1689-

⁴ Ignas Kleden, *Melacak Akar Konsep Demokrasi: Suatu Tinjauan Kritis*, dalam Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 5-7.

⁵ Aden widjan SZ, dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta, Safaria Insania Press, 2007, hlm. 196.

1755) yang idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778).⁶

Pada saat ini istilah demokrasi telah diterima oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia, bahkan pemerintah otoriter sekalipun menggunakan istilah demokrasi, untuk mengkarakterisasikan aspirasi mereka. Akibatnya adalah menjamurnya pengertian demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi sosialis dan sebagainya.

Terlepas dari demokrasi model apapun dan dimodifikasi dengan nilai apapun, meminjam istilah Robert A. Dahl, demokrasi harus memiliki tujuh kriteria. *Pertama*, kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih. *Kedua*, para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum. *Ketiga*, secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam memilih pejabat. *Keempat*, secara praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya. *Kelima*, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat. *Keenam*, rakyat mempunyai hak untuk

⁶Masykuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, 71-72.

mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif. *Ketujuh*, rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi independen.⁷

Dalam sejarah kemunculan dan perkembangan demokrasi, bahwa sebagai gerakan politik yang menentang feodalisme atau dominasi aristokrasi, demokrasi menjunjung tinggi prinsip mayoritas yang didalamnya tercakup kompromi yang adil⁸, yang tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling fundamental. Demokrasi adalah “majority rule, minority right”.⁹ Suatu negara disebut demokratis sejauhmana negara tersebut menjamin hak-hak asasi manusia bagi kelompok minoritas sekalipun. Sistem politik demokrasi adalah sistem politik menolak diktatorisme, feodalisme, dan totalitarianisme. Dalam demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk didalamnya kaum minoritas, bukanlah hubungan kekuasaan, tetapi berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi HAM tersebut.¹⁰

Dari statemen di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip mayoritas dalam demokrasi, pelaksanaannya, mesti diletakkan di atas prinsip-prinsip moral yang menjunjung tinggi HAM sebagai kodrat yang diberikan Tuhan yang tak dapat dibatalkan dan didirikan di atas rasionalitas. Penghargaan

⁷ Robert A. Dahl, *Dilemma Of Pluralist Democracy*, New Heaven and London: Yale University Prees. Diambil dari Aden wijdan SZ. hlm. 197.

⁸ Peter Jhones, *Persamaan Politik dan Kekuasaan Mayoritas*, dalam David Miller dan Lary Siedentop, *Politik dalam Perspektf Pemikiran Filsafat dan Teori*, Jakarta: Rajawali Press, tth., hlm. 254-283. dan Robert Dahl, *Demokrasi dan para Pengritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor, 1992, hlm. 3-4.

⁹ Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, dalam Elza Peldi Taher (Ed.), *Demokratisasi Politik Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994, hlm. 217.

¹⁰ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptul Dan Histories*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 21

dan penerapan kebebasan, persamaan (untuk semua), dan partisipasi politik, berdasarkan paparan di atas, dalam demokrasi tidak dapat ditawar. Ketiga hal itu hendaknya tidak berlaku bagi sebagian rakyat saja, tetapi keseluruhannya.

Berikut ini merupakan nilai-nilai dari pandangan demokrasi yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo antara lain:¹¹

1. Menyelesaikan masalah dengan damai dan melembaga serta penggunaan paksaan sedikit mungkin. Demokrasi, dalam hal ini adalah satu-satunya sistem yang mengakui adanya ekspresi politis dari pertikaian-pertikaian soal kepentingan dan pendapat, tetapi mengatur penyelesaiannya secara damai (kompromi) yang melembaga melalui perundingan politik, sebagai alternatif dari penyelesaian berdasarkan kekerasan atau dekrit seperti dalam sistem diktator.
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Karena itu, proses teknologisasi dan industrialisasi dunia modern, berdasarkan nilai demokrasi, tidak dibenarkan dilakukan lewat “operasi darurat” atau cara-cara yang dipaksakan, *despotis*, dan dikerahkan dari pusat secara ketat karena ketidaksabaran, seperti yang terjadi pada kebanyakan negara-negara berkembang.
3. Pergantian penguasa dengan teratur dan damai lewat pemilu yang jujur dan kompetitif.

¹¹ Henry B. Mayo, “Nilai-nilai Demokrasi”, dalam Miriam Budiardjo (Ed.), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975, hlm. 159-196.

4. Nilai keanekaragaman. Demokrasi dalam hal ini melihat keanekaragaman bukan saja sebagai sesuatu yang ada dan sah, tetapi sebagai sesuatu yang baik sebagaimana kebebasan. Untuk itu diperlukan masyarakat yang terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satu nilai pun yang dapat benar-benar ditarik sampai pada batas yang mutlak. Dalam masyarakat demikian, karena posisinya sama, kesempatan untuk prakarsa dan pengembangan bakat paling tidak kondisi yang memungkinkan diberikan.
5. Menegakkan keadilan sebagai inti moralitas politik. Demokrasi merupakan sistem terbaik untuk menegakkan keadilan. Hal ini karena penindasan kebebasan tidak diperkenalkannya. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan wakilnya dan cara-cara damai yang ditawarkannya dalam penyelesaian pertikaian politik akan melahirkan keadilan relatif. Partisipasi rakyat berarti memperluas jumlah orang yang akan diliputi keadilan dan karena kontrol rakyat sebagai esensi demokrasi kemudian akan mendatangkan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Tetapi demokrasi lebih dari pada itu, demokrasi adalah paket kenegaraan yang beradab, yang sesuai dengan otonomi dan kesamaan hak seluruh masyarakat. Disamping faham kesamaan dan kedaulatan rakyat pengertian demokrasi dalam arti modern: negara konstitusional (negara menjalankan kekuasaannya, terutama yang legislatif, atas dasar dan dalam batas sebuah undang-undang dasar), pengakuan terhadap hak-hak asasi

manusia (yang sering dimasukan dalam undang-undang dasar), toleransi religius, perlindungan terhadap hak-hak dasar, identitas sosial dan kultur ras minoritas-minoritas, negara hukum (negara menjalankan kekuasaan eksekutif dalam batas-batas hukum yang berlaku; kebebasan proses yudikatif dari campur tangan eksekutif), serta pembagian kekuasaan.¹²

B. Islam dan Demokrasi

Kebangkitan Islam dan demokratisasi di dunia Muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Di berbagai belahan dunia, orang-orang beramai-ramai menyerukan kebangkitan agama dan demokratisasi sehingga keduanya menjadi tema yang paling penting dalam persoalan dunia dewasa ini.¹³

Kuatnya tuntutan demokrasi, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk di negara yang mayoritas berpenduduk Islam, tak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan politik, sekaligus mendorong transformasi masyarakat, menuju struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal.

Dunia Islam mengenal demokrasi umumnya setelah perang dunia II. Walaupun karya-karya filosof Yunani telah dikenal lebih awal, pembahasan demokrasi mereka hampir tidak pernah dikemukakan. Yang

¹²Franz Magnis Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992. hlm. 8

¹³John. L. Esposito and John O. Vool, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 11.

tertarik dengan Aristoteles mungkin mencemooh demokrasi, yang oleh Aristoteles dianggap sebagai bentuk pemerintahan degeneratif. Yang tertarik dengan Plato justru terpesona dengan pemerintahan para filosof yang sangat elitis. Pemerintahan “Platonis” sangat nampak. Misalnya pada Ibnu Sina dan al-Farabi.¹⁴

Ketika umat Islam berjuang melawan penindasan baik dari kaum kolonial maupun dari sesama mereka, demokrasi kelihatan sebagai sistem yang menarik. Banyak buku ditulis untuk menunjukkan justifikasi umat Islam terhadap demokrasi. Salah satu contohnya adalah karya Khalid Muhammad Khalid, *al-Dimuqratiyah*. Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang ditegakkan di atas dua prinsip: pemerintahan partisipatif (*participatory politics*) dan hak-hak asasi manusia. Mereka melihat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam mengambil keputusan dan memperhatikan hak-hak yang diperintah, hak berekspresi, hak mengontrol tindakan penguasa, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*).¹⁵

Demokrasi dalam pengertian di atas bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, tetapi bahwa mewujudkan ajaran Islam *in toto* dalam kehidupan bernegara. Secara singkat argumentasinya adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Demokrasi*, Cet. I, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992, hlm. 40.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁶ *Op.cit*

1. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan untuk bermusyawarah. *"Dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka"* (QS. 42: 38), disebut sebagai ciri masyarakat mukmin. *"Bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan"*. (QS. 3: 159) adalah perintah kepada Nabi Muhammad saw.. Dalam Hadits Nabi bersabda: *"Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah"*. Konsultasi dengan yang diperintah, dicontohkan oleh para shahabat Nabi, bahkan Tuhan menyatakan bahwa pemerintahan yang islami adalah khilafah. Dan khilafah ditandai antara lain dengan syura (musyawarah). Ia membandingkan pemerintahan pada masa Khulafa' al-Rasyidin dengan pemerintahan Muawiyah seraya memberikan contoh-contoh berkenaan dengan ada atau tidaknya syura.
2. Islam seperti termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah menganjurkan orang untuk berani mengatakan yang benar. Nabi Muhammad saw. Mengatakan kebenaran di depan penguasa yang dhalim, Islam melarang rakyat menanti penguasa yang dzalim. Kontrol terhadap penguasa bahkan merupakan salah satu sendi ajaran Islam yang lazimnya disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Hak untuk diperlakukan sama didepan hukum ditegaskan dengan merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw. Berkenaan dengan keadilan. Contoh-contoh tentang keadilan khulafa' al-Rasyidin sering dikemukakan untuk memperkuatnya.

Yang terakhir ini lazim disebut dalil aqli. Tujuan syari'at Islam adalah memelihara kemashlahatan manusia (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan).¹⁷ Tujuan ini tidak dapat dicapai kecuali dengan menegakkan demokrasi. Berdasarkan kaidah “*bila yang wajib tidak bisa ditegakkan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib*”, maka demokrasi harus dijalankan kaum muslimin.

Dalam pandangan Huwaydi sebenarnya Islam dan Demokrasi tidak ada pertentangan, itu bisa dilihat dari ciri-ciri negara menurut Islam yang dibatasi menjadi tujuh ciri:¹⁸*pertama*, kekuasaan di pegang penuh oleh umat, *kedua*, masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, *ketiga*, kebebasan adalah hak bagi semua orang, *keempat*, persamaan diantara semua manusia, *kelima*, kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas, *keenam*, kezaliman mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskan adalah wajib, *ketujuh*, undang-undang di atas segalanya.

Ketika negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam melepaskan diri dari penjajahan, mereka memilih sistem demokrasi ini. Dalam praktik, secara berangsur-angsur negara-negara Islam diperintah secara otokratis. Orang yang mempromosikan demokrasi ketika mengajak

¹⁷ Tujuan syari'at Islam tersebut yang kemudian dalam ilmu filsafat hukum Islam dinamakan “*maqashid al-syari'ah*”, yang artinya tujuan dari pembentukan hukum Islam. Tujuan tersebut guna memelihara kemashlahatan manusia. Dalam hal ini, maqashid al-Syari'ah dibagi ke dalam tiga peringkat, yaitu dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah untuk menjaga mukallaf dari lima hal, agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta benda (*hifdz al-maal*). Untuk selebihnya, lihat: Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 23-25.

¹⁸ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, terj. oleh M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 161-176.

rakyat untuk menggulingkan rezim yang lama adalah yang juga mematikan demokrasi.¹⁹

Bersamaan dengan itu, model-model pembangunan (dan ideologi-ideologi) Barat gagal memenuhi harapan umat Islam. Timbul negativisme terhadap pemikiran Barat, yang disertai dengan kecenderungan untuk menampilkan alternatif Islam, seperti diperlihatkan dalam berbagai proyek islamisasi. Demokrasi kini dipandang sebagai konsep Barat yang sekuler dan ambigu, pemikir Islam mutakhir menolak demokrasi dalam pengertian ini, dengan beberapa alasan antara lain:²⁰

1. Demokrasi adalah pemerintahan yang sekuler, produk pemikiran politik Barat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan Tuhan. Suara terbanyak tidak dapat dan tidak boleh mengubah syari'at. Syari'at bukan kehendak kebanyakan rakyat, yang harus mengarahkan dan membimbing para penguasa. *Le verite n'est pas jamais un affair de majorite!*
2. Dalam praktik, suara rakyat bisa dimanipulasikan. Secara kasar, dengan menggunakan kekerasan atau penipuan dan secara halus dengan teknik-teknik persuasi. Ironinya, suara rakyat yang diberikan tanpa kesadaran politik mempunyai nilai yang sama dengan suara rakyat yang mempunyai kesadaran politik tinggi.

Dalam pepatah Latin, dikatakan bahwa suara rakyat adalah suarat Tuhan (*Vox Populi Vox Dei*). Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak

¹⁹ Lihat: Jalaluddin Rakhmat, *Op.cit, Catatan Kang Jalal.....*, hlm. 85.

²⁰ Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amin Rais*, Cet. 1, Jakarta: Teraju, 2005, hlm. 40-44.

boleh dikompromikan dengan apa dan siapa pun, sehingga kehendak rakyat seakan-akan kehendak Tuhan. Di samping itu, ada juga pepatah yang mengatakan kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi (*Salus Populi Supreme Lex*). Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat.²¹

C. Respon Umat Islam Terhadap Demokrasi

Di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin telah lama muncul sistem kehidupan yang bernama demokrasi dan telah diadopsi oleh hampir seluruh negeri-negeri Islam dan masyarakatnya. Sebagian menerimanya secara total tanpa reserve, sebagian mencoba mengkompromikannya dengan Syariat Islam, dan sebagian kecil lagi menolaknya mentah-mentah dan hanya menginginkan Syariat Islam saja yang diterapkan sebagai sistem kehidupannya.

Respon umat Islam terhadap demokrasi tidak lepas dari cara pandang (*episteme*) umat Islam terhadap kedudukan Nabi Muhammad Saw. dalam aktivitas politik sebagai diperdebatkan para pemikir Muslim sejak Islam bersinggungan (dan merasa ketinggalan dari) dengan Barat. Secara umum, cara pandang umat Islam terhadap Islam dan respon mereka terhadap demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga:²²

²¹ M. Amien Rais, "Masalah-masalah yang Dihadapi Bangsa Indonesia", dalam *Millennium: Jurnal Agama dan Tamaddun*, Nomor I Tahun 1, Januari-April 1998, hlm. 7.

²² Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Ftwa Politi Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 50.

pertama, sebagian pemikir Muslim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah agama yang sempurna, lengkap, mengurus semua aspek kehidupan: ritual, sosial, ekonomi dan politik. Bagi yang berpendapat demikian, Islam bukanlah agama (sebagai dipahami Barat) yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang lengkap yang didalamnya terhadap sistem kenegaraan, orang Islam tidak perlu “meniru demokrasi” dan ketatanegaraan Eropa. Rujukan pemikiran politik Islam adalah sistem kenegaraan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dan al-Khulafa’ al-Rasyidun. Diantara pemikir yang berpendapat demikian adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha.²³

Demokrasi menurut kelompok ini adalah sesuatu yang harus ditolak, karena merupakan sesuatu yang *impossible*, dan ancaman yang perlu diwaspadai. Beberapa ahli dan ulama yang berpandangan demikian antara lain, Syakh Fadhallah Nuri dan Thabathabai dari Iran, Sayyid Quthb dan al-Sya’rawi dari Mesir, serta Ali Benhadj dari Aljazair. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak bisa dipadukan.²⁴

Bagi Syakh Fadhallah Nuri, satu kunci gagasan demokrasi, yaitu persamaan semua warga negara, adalah *impossible*, dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Misalnya,

²³ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Ftwa Politi Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 51.

²⁴ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 47.

antar yang beriman dengan yang tidak beriman, kaya-miskin, dan *faqih* (ahli hukum Islam) dengan pengikutnya. Selain itu ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya, bertentangan dengan Islam.²⁵

Menurut Ali Benhdj (seorang pemimpin muda FIS (*Front Islamique du salut*) di Aljazair), demokrasi adalah sebuah konsep Yudeo-Kristen yang harus di ganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inhern dalam Islam. Bagi Benhadj yang cenderung dogmatis dan militan ini, demokrasi tidak lebih dari alat Barat semata. Demokrasi hanya baik jika melahirkan pemerintahan yang pro Barat.²⁶

Sedangkan menurut Thabathabai, seorang mufasir dan filosof Iran terkenal, Islam dan demokrasi tidak bisa di rujukan karena prinsip mayoritasnya. Setiap agama besar, dalam kelahirannya selalu bertentangan, bukan menyesuaikan dengan kehendak mayoritas. Makhluk manusia sering tidak menyukai apa yang adil dan benar. Ia mengutip ayat, “*Seandainya kebenaran itu mengikuti kehendak mereka sendiri pasti akan binasalah langit dan bumi beserta isinya*” (QS. 23:70-71). Karena itu,

²⁵ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 118.

²⁶ John L. Esposito dan John. O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, Terj. Rahman Astuti, dari *Islam and Democracy*, Bandung: Mizan, 19999, hlm. 214.

katanya, salahlah menganggap tuntutan mayoritas selalu adil dan mengikat.²⁷

Kedua, sebagian pemikir Muslim berpendapat bahwa tugas Nabi Muhammad Saw, hanyalah sebagai pembawa risalah keagamaan, yang bertugas mengajak manusia agar berjalan di atas kebenaran dan budi pekerti yang luhur; meskipun demikian, mereka berkeyakinan bahwa Islam menghendaki terwujudnya keserasiaan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Saw. Bukanlah pemimpin politik tetapi hanya sebagai pemimpin agama. Diantara pemikir yang berpendapat demikian adalah Ali Abd al-Razik dan Thaha Husen.

Ali Abd al-Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukum: Bahts fi al-Khilafat wa al-Hukumat*, ia menolak kedudukan Nabi Muhammad Saw. Sebagai kepala negara, al-Raziq membuat pertanyaan sebagai berikut: apakah Nabi Muhammad Saw. Itu sebagai pemegang kekuasaan politik dan kepala pemerintahan yang sekaligus juga seorang rosul yang membawa risalah keagamaan atau bukan.²⁸

Ali abd al-Raziq tidak menolak tesis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammmad Saw. Adalah pemimpin secara sosiologis dan agama. Akan tetapi yang ia tolak adalah tesis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah kepala negara. Tesis ini ditolak karena kepala negara adalah

²⁷ Hamid Enayat, *Reaksi politik Sunni dan Syi'ah, pemikiran politik Islam modern menghaapi abad 20*, Bandung: Pustaka, 1988, hlm. 211.

²⁸ ²⁸ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Ftwa Politi Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 52.

kepemimpinan duniawi yang disatukan oleh ikatan politik, sedangkan kepemimpinan Nabi Saw. Adalah ikatan agama yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Ketika Nabi Saw. Bertindak duniawi melakukan perang, damai, memperlakukan tawanan, menumpas pemberontak adalah tindakan yang merupakan media dakwah untuk menyelesaikan misi risalahnya, bukan karena kedudukan sebagai pemimpin politik.²⁹

Kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan diantara keduanya, berangkat dari doktrin kedaulatan Tuhan dalam bentuk *syari'ah* (hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan rakyat. Al-Maududi sebagai salah satu pelopornya menyatakan bahwa ada kemiripan wawasan yang hampir sama, seperti keadilan (QS. 42:15), persamaan (QS. 49:13), akuntabilitas pemerintahan (QS. 4:58), musyawarah (QS. 42:38), tujuan negara (QS. 22:4), dan hak-hak oposisi (QS. 33:70). Akan tetapi, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhilafahan di tetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah di gariskan hukum illahi.³⁰

Rasyid al-Ghanoushi dan Abdul Fattah Morou, kedua tokoh Gerakan Kecenderungan Islam (*Movement de Tendence Islamique/MTI*), mereka

²⁹ Ali 'Abd. Al-Raziq dengan gagasannya yang menolak bahwa Nabi saw. sebagai pemimpin politik, akhirnya dikucilkan oleh dewan ulama al-azhar dan tidak boleh memangku jabatan apapun dalam pemerintahan. Lihat: Ali 'Abd. Al-Raziq, "Kekhilafahan dan Dasar-Dasar Kekuasaan", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Ed.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 39.

³⁰ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*,..., hlm. 49.

mengkombinasikan ajaran Islam dengan demokrasi. Bagi Ganaoshi, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan peran negara (“negara bukan berasal dari Tuhan melainkan dari rakyat . . . negara harus melayani kepentingan kaum Muslim”), pemilihan umum, multi partai, dan undang-undang adalah bagian pemikiran baru Islam yang akar dan legitimasinya di dapatkan dari interpretasi atau reinterpretasi yang segar dari sumber-sumber Islam. Sedangkan bagi Morou, “hukum berasal dari Tuhan tetapi kedaulatan adalah dari rakyat”. Ia membedakan antara prinsip-prinsip umum al-Qur’an yang mampu bertahan dan legislasi manusia dalam batasan prinsip-prinsip tersebut yang menjadi tanggung jawab rakyat.³¹


Ketiga, kelompok yang mencoba mencari jalan tengah (sintesis) antara dua kubu pemikiran sebelumnya. Mereka menolak pendapat pertama yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang telah mengatur segala hal. Juga mereka menolak pendapat yang kedua mengenai peran Nabi Muhammad SAW, yang hanya memiliki tugas risalah (tanpa tugas politik). Menurut Muh. Zuhri, diantara pemikir Muslim yang moderat ini adalah Muhammad Husin Haikal dan Fazlur Rahman. Muslim yang memiliki pandangan sintesis mengenai agama, memiliki sikap akomodatif-kritis terhadap demokrasi yang berasal dari dan dipraktikkan di Barat.³²

Menurut Huwaydi, salah satu tokoh yang melakukan sintesa yang *viable* antara Islam dan demokrasi yang yaris sempurna. Bagi dia, esensi

³¹ *Ibid.*

³² Lihat: Jaih Mubarak, *op.cit.*, *Fiqh Siyasa*....., hlm. 56.

demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif, serta akuntabilitas penguasa karena jika tidak akan diturunkan dari jabatannya, dengan kelembagaan seperti penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pers, independensi kehakiman, dan lain-lain. Beberapa alasan yang dikemukakannya, yaitu: *pertama*, beberapa Hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui rakyatnya.³³ Dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah disebutkan: “*Ada tiga orang yang shalatnya tidak terangkat sejengkal pun dari atas kepalanya, adalah orang yang mengimami shalat suatu kaum, sedang mereka membencinya.....*”. *Kedua*, penolakan Islam terhadap kediktatoran. Banyak ayat al-Qur’an yang menunjukkan hal itu. Diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 258 yaitu:



Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan orang[163] yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan

³³ Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, terj. oleh M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 193-198.

mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".³⁴

Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja, seperti yang diperintahkan al-Qur'an, mesti tidak menyembunyikan persaksiannya, mesti bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palsu. Jika tidak, mereka akan diperintah oleh seorang yang tidak memiliki kompetensi. Dan, jika pemilu sebagai lembaga kontrol rakyat terhadap penguasa, dimana kelembagaan itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menurunkan penguasa yang tidak kredibel dan tidak bertanggungjawab, maka dalam Islam, ikut serta dalam pemilu adalah upaya mengatakan yang benar kepada penguasa yang merupakan seutama-utamanya jihad, sebagaimana yang disebutkan dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah.³⁵

Keempat, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan Khulafa'urraasyidin yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan di tangan Mu'awiyah, pendiri Umayyah, sesuatu yang pertama menimpa kaum muslimin dalam sejarah.

Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Ada banyak cerita yang memperlihatkan hal itu.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karaya Toha Putra, tth. Hlm. 34.

³⁵ *Ibid*, hlm. 201.

Keenam, seperti dirumuskan oleh teoritis-teoritis politik islam. Semisal al-Mawardi, *imamah* (kepemimpinan politik) adalah kontrak sosial yang riil, yang karenanya, kata Ibn Hazm, jika seorang penguasa tidak mau menerima teguran boleh diturunkan dari kekuasaannya dan diganti dengan yang lain.

D. Respon Intelektual Indonesia Terhadap Demokrasi

Para pemikir dan intelektual muslim Indonesia melihat demokrasi sebagai sesuatu sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial dan politik. Muhammad Natsir misalnya mendukung demokrasi secara sebageian. Menurutnya Islam adalah sistem demokratis, dalam pengertian Islam menolak nepotisme, absolutisme dan otoritarianisme.

Namun bukan berarti bahwa semua hal dalam pemerintahan Islam diputuskan melalui Majelis Syura. Keputusan demokratis diimplementasikan hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syariah, sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya pada larangan judi dan zina menurut Natsir, Islam tidak harus 100 % demokrasi dan tidak harus 100 % otokrasi. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Meskipun Natsir dikenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, dia tetap mendukung kedaulatan Tuhan. Artinya Natsir menerima prinsip-prinsip demokrasi

secara sebagian. Ia mendukung prinsip-prinsip demokrasi, selagi tidak bertentangan dengan hukum Tuhan.³⁶

Ismail Suny adalah salah satu dari mereka yang mendukung ide kedaulatan Tuhan. Menurutnya, kedaulatan yang hakiki berada pada Tuhan, sementara otoritas rakyat adalah kepercayaan suci yang harus berada dalam batas-batas kehendak Tuhan, sejalan dengan Suny, Abdoerroef, juga memperkenalkan ide kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan rakyat hanya berfungsi sebagai implementasi, dari kedaulatan Tuhan.

Namun demikian Abdoerroef tidak sependapat dengan Suny bahwa kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan negara dapat dikumpulkan bersama-sama dan mempunyai status sama. Dia juga tidak sepakat bahwa kekuasaan di pegang oleh Tuhan, sebab hal ini menjadi sulit ketika dua negara Islam yang berlandaskan teokrasi saling bertentangan, maka tidak mungkin memutuskan mana yang harus didukung, karena keduanya berasal dari Tuhan. Berdasarkan hal ini, ia mendukung bahwa sistem politik Islam adalah sistem yang sekarang disebut demokrasi, yang mencakup pemerintahan itu sendiri, partisipasi politik anggotanya, kebebasan spiritual, dan persamaan di muka hukum.³⁷

Z. A. Ahmad berpendapat lebih progresif ketimbang Natsir. Ketika Natsir mengajukan kedaulatan Tuhan, maka Ahmad menerima kedaulatan rakyat. Di negara Islam, rakyat mempunyai dua hak, hak untuk menyusun

³⁶Muhammad Natsir, Islam dan Demokrasi, dalam *Mencari Demokrasi, Gagasan dan Pemikiran*, Kholid O. Santosa(Ed) Bandung: Segarsy, Cet. 2, 2009, hlm. 120-121.

³⁷ Aden Widjan SZ, dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safaria, Insania Press, 2007, hlm.200.

undang-undang dan hak untuk memilih kepala negara. Pemikiran ini di dasarkan pada ayat al-Quran (Q. S. 3:159) yang berbunyi: “dan bermusyawarahlah dengan rakyat dalam persoalan-persoalan negara”.³⁸

Jalaludin Rahmat, memandang demokrasi sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dia mendukung demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik dan hak asasi manusia, yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan, dan hak persamaan dimuka hukum. Namun begitu, sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam pengertian berikut; *pertama*, demokrasi adalah sistim politik sekuler, yang kedudukannya berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam, kedaulatan berada di tangan Tuhan. *Kedua*, dalam praktik suara rakyat dapat dimanipulasi. Islam adalah sistem yang unik, yang mengembangkan prinsip-prinsip syura dan hak asasi manusia.³⁹

Sebagian besar intelektual muslim Indonesia tidak mempunyai persoalan dengan gagasan kedaulatan Tuhan, tetapi konsep kedaulatan rakyat tidak pernah di artikan untuk menolak kedaulatan Tuhan. Secara historis kedaulatan rakyat untuk menolak kedaulatan monarki, yang ketika itu mempunyai kekuasaan absolut. Ahmad Syafii Maarif mengkritik pendapat-pendapat Maududi tentang kedaulatan Tuhan yang membingungkan. Menurut Maarif, ide tentang kedaulatan Tuhan sangat mengawatirkan. Artinya, jika Tuhan kepala negara bagi umat Islam,

³⁸Z. A. Ahmad, *Republik Islam Demokratis*, Deli: Pustaka Maju, 1951, hlm. 36

³⁹Jalaludin Rahamat, “Islam dan Demokrasi”, dalam Magnis-Suseno dkk, *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992, hlm. 40.

maka apa yang akan terjadi jika negaranya runtuh dan jatuh ditangan kekuasaan asing, siapa yang akan bertanggung jawab?.⁴⁰

Sementara itu Nurcholish Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi dia melihat kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Madjid juga mendasarkan pendapatnya pada praktik-praktik *al-Khulafâ al-Rasyidûn*. Mengutip Robert Bellah, dia mengatakan bahwa selama periode *al-Khulafâ al-Rasyidûn*, Islam menampilkan suatu bentuk pemerintahan yang yang modern, dalam arti bahwa ada partisipasi politik yang universal, dan sistem rekrutmen kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi, tidak didasarkan pada keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Hal ini dianggap sebagai gagasan yang sangat modern untuk saat itu, yang kegagalannya dapat dijelaskan dengan penggantian sistem monarki Umayyah.⁴¹

Sementara Abdurrahman Wahid, adalah satu-satunya intelektual muslim yang menerima dan mendukung demokrasi serta sepenuhnya mengakui kedaulatan rakyat dalam kontek kehidupan berbangsa. Menurutnya kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi negara. Sementara Islam (syariah) harus difungsikan sebagai faktor komplementer, terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangsa.

⁴⁰ Ahmad Syafii Maarif, "Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia", dalam *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppenas, 1983, hlm. 54.

⁴¹ Nurcholis Madjid, "Iman dan Tatanilai Rabbaniyah" dalam *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008, hlm. 13.

Implementasi Islam adalah urusan pribadi, yang dapat secara optimal berfungsi sebagai etika sosial dan kekuatan moral.⁴²

Dari paparan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa secara substansial, para intelektual muslim di Indonesia, tidak memperlakukan antara Islam dan demokrasi, tampaknya menerima unsur-unsur demokrasi, hanya saja porsi dukungannya yang berbeda-beda. Ada yang mendukung demokrasi tanpa syarat, dan ada yang dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Problem utama dalam membandingkan demokrasi Islam dengan demokrasi liberal, adalah bahwa kehendak rakyat dapat diimplementasikan sepenuhnya, sementara dalam demokrasi Islam, kehendak rakyat hanya dapat diimplementasikan selama tidak bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan

Secara teologis, penerimaan para intelektual muslim terhadap demokrasi di dasarkan pada ajaran-ajaran al-Qur'an dan praktik historis masa Nabi dan *Khulafa Al- Rasyidun*. Seperti intelektual lain yang mendukung demokrasi, mereka juga mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an (3:159) "dan musyawarahkan dengan mereka dalam persoalan itu" dan al-Qur'an (42:38), "yang memutuskan perkara mereka dengan musyawarah"⁴³

⁴² Aden Widjan SZ, dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safaria, Insanika Press, 2007, hlm.203.

⁴³ *Ibid.* hlm

E. Parameter, Keunggulan dan Kritik pada Demokrasi

1. Parameter Demokrasi

Sebagai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi bisa dibedakan dengan sistem lainnya. Demokrasi, sebagaimana kata Herbert Feith dan seperti telah digambarkan di atas, adalah suatu pemerintahan mayoritas yang menerapkan sistem perwakilan, yang mengakui hak-hak individu dan mayoritas, yang terikat dengan hukum dan yang mengakui konsep *checks and balances*.⁴⁴

Berdasarkan definisi itu, terdapat ukuran-ukuran yang bisa digunakan acuan dalam menilai suatu negara demokratis atau tidak. Menurut kongres Amerika, ketika pada tahun 1989 menentukan negara-negara yang layak diberi bantuan, parameter atau ukuran-ukuran negara demokratis adalah: (a) didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil; (b) diakuinya secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul; (c) dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik; (d) diciptakannya suatu badan

⁴⁴ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, terjemahan oleh Rofik Suhud dari Indonesian and The Third Wave of Democratization; *The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*, (1997), Bandung: Mizan, 1998, hlm. 155.

kehakiman yang bebas; dan (e) didirikannya kekuatan-kekuatan militer, keamanan dan kepolisian yang tidak memihak.⁴⁵

Sedangkan Afan Ghafar memberikan argumentasi yang berbeda. Bahwa ciri dan kondisi negara demokratis yang hakiki menurutnya lebih dititikberatkan kepada pertanggungjawaban sehingga baginya hal itu menjadi ukuran pertama dan keterbukaan hak-hak politik. Adapun selengkapnya sebagai berikut:⁴⁶

1) Akuntabilitas (pertanggungjawaban)

Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat (jabatan legislatif, eksekutif dan yudikatif) harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat yang dipilihnya. Bahkan ia juga mesti mempertanggungjawabkan perilakunya sebagai *public figure*, juga orang-orang tedekatnya, karena posisinya sebagai suri tauladan masyarakatnya. Karena itulah, para pemegang jabatan harus siap menghadapi kenyataan akan kemungkinan terjadinya apa yang disebut *public security*.

2) Rotasi kekuasaan teratur dan damai

Yang dimaksud dengan rotasi kekuasaan adalah terjadinya pergantian pemerintahan ke pemerintahan yang lainnya, baik berasal dari kalangan partai yang sama maupun berbeda. Ini berlaku tidak saja di

⁴⁵ A. Rahman Zainuddin, "Kata Pengantar", untuk Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, *op.cit.*, hlm. 24-25.

⁴⁶ Afan Ghafar, "*Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru*", dalam Pengantar untuk Elza Peldi Taher (Ed.), *Demokratisasi*, *op.cit.*, hlm. 27-29.

tingkat nasional, melainkan pula di tingkat lokal. Dalam demokrasi, partai politik yang memenangkan pemilu di tingkat lokal diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif. Karena itu, pemimpin nasional dan lokal, dalam pemerintahan demokratis, boleh jadi tidak dari partai yang sama.

3) Rekrutmen politik terbuka

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, maka diperlukan suatu sistem rekrutmen terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi kesempatan dan peluang yang sama untuk berkompetisi guna mengisi jabatan tersebut. Proses pengisian jabatan, sebab itu tidaklah tertutup dan tidak ditentukan oleh sekelompok elite, tetapi oleh kapasitas kepemimpinannya dan sumber yang dimilikinya.

4) Pemilu yang luber dan jurdil

Dalam sebuah negara demokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur, terbuka bagi setiap warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih, rakyat bebas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan perhitungan kepentingannya secara rasional, tanpa ada paksaan dan rasa takut, bebas dalam ambil bagian pada setiap tahap penyelenggaraan pemilu, termasuk didalamnya mengadakan dan mengikuti kampanye, serta menyebarluaskan tanda gambar.

5) Rakyat menikmati hak dasarnya

Beberapa hak dasar itu adalah yang sudah disepakati oleh kalangan masyarakat umum, terutama konvensi PBB, yaitu antara lain: hak

untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of press*). Hak tersebut digunakan untuk menyatakan preferensi politik tentang sesuatu masalah yang muncul dalam kehidupan bernegara, untuk mengemukakan agenda politik apa yang menurutnya merupakan hal yang penting untuk dimunculkan, serta untuk mengontrol perilaku para pemegang jabatan. Hak untuk berserikat dan berkumpul diwujudkan dengan melibatkan diri dalam sejumlah organisasi politik dan non politik tanpa dihalangi oleh siapapun atau institusi apapun. Sementara itu, kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang demokratis, mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mengandung elemen yang menghasut, menghina, dan mengadu domba sesama masyarakat. Pers mempunyai fungsi sebagai alat kontrol sosial yang sangat penting bersama institusi lainnya.

Karena berbagai parameter itulah, negara demokrasi bisa dibedakan dengan selainnya atau negara otoriter, baik sistem satu partai, totaliter, diktator perorangan, rezim militer dan lain sebagainya.

2. Keunggulan Demokrasi

Demokrasi terus bertahan dan begitu digandrungi karena menghasilkan kebijakan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu

masyarakat yang bebas, keputusan yang memajukan kepentingan rakyat atau manfaat bersama, menghargai hak-hak individu, dimana individu diposisikan sebagai hakim atau pelindung bagi kepentingan sendiri, memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual. Demokrasi bahkan mempunyai efek menyatukan masyarakat. Dalam sistem demokratis, masyarakat tidak merasa dipaksa pemerintah untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak mesti dilakukannya. Kaum minoritas sekalipun, karena dilindungi secara hukum.⁴⁷

Hal itu terjadi, mengingat demokrasi dengan prosedur dan kelembagaannya yang membatasi kekuasaan, mencegah kesewenang-wenangan dan sebab itu melahirkan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Robert Dahl menyatakan bahwa pada negara-negara *poliarkhi*⁴⁸ (demokrasi), intensitas konflik sangat rendah. Hal ini karena para pemimpinnya lebih bersandar pada cara-cara persuasi daripada tekanan, lewat perundingan bukan kekerasan. Kecuali itu, di negara-negara maju mempunyai tingkat GNP yang per kapitanya tinggi, urbanisasi yang besar, kecuali jumlah penduduk yang dipekerjakan di sektor pertanian, tingkat melek huruf yang tinggi dan tingkat peredaran surat kabar yang memadai.

⁴⁷ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 11-13.

⁴⁸ Secara sederhana, "poliarkhi" berarti pemerintahan oleh banyak orang. Ia adalah suatu demokrasi yang belum dapat diwujudkan secara sempurna, namun memiliki sarana-sarana yang akan memungkinkannya untuk lebih dekat pada demokrasi. Ia semakin efektif, jika semakin mendekati cita-cita demokrasi. Semakin poliarki egaliter, semakin demokratis kemungkinan masyarakatnya. Lagipula, semakin sebuah masyarakat berkembang dan berdiferensiasi, semakin besar kemungkinannya menganut politik kompetitif dan demokratis. Lihat: Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, terj. Oleh A. Rahman Zainudin dari *Democracy and Its Critics*, Jakarta: Yayasan Obor, 1992, hlm. 111.

3. Kritik pada Demokrasi

Meskipun demokrasi unggul bila dibandingkan dengan otoritarianisme. Namun, suatu pemerintahan demokratis hasil pemilu seperti diakui Huntington, mungkin saja tidak efisien, korup, berpandangan pendek, tidak bertanggungjawab, didominasi oleh kepentingan-kepentingan khusus demi kebaikan publik. Pemerintahan demokratis hasil pemilu, boleh jadi kurang mampu mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu, karenanya tidak disukai.⁴⁹

Oleh sebab itu, kritik terhadap demokrasi telah berkembang sejak kemunculannya dalam bentuk demokrasi langsung di negara kota. Seperti Athena, Yunani. Aristoteles, saksi sejarah pada masa itu, karena berdasarkan pengalamannya, penguasa di negara kota yang demokratis dari zamannya itu adalah suatu pemerintahan yang terlalu korup, mengingat yang berkuasa adalah orang-orang miskin yang serakah dan kurang beradab. Mereka hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat.⁵⁰

Demokrasi, seperti prinsip persamaan. Misalnya pada hakekatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang jauh lebih agung dan mulia, yaitu kebebasan, perkembangan dan nilai manusia. Persamaan yang mutlak, seperti diakui Robert Dahl, pengkritik sekaligus pembela

⁴⁹ Samuel P. Huntington, "Demokrasi Amerika dalam kaitannya dengan Asia", dalam Robert Barthy, dkk., *Demokrasi dan Kapitalisme Perspektif Asia dan Amerika*, terjemahan oleh Hendro Prasetyo dalam *Democracy and Capitalism, Asian and American Perspectives*, Jakarta: Cides, 1994, hlm. 29.

⁵⁰ Soelistyawati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 35.

demokrasi, tidak mungkin ada. Ambisi ke arah itu hanya akan melahirkan pemerintahan totaliter yang memaksa, seperti yang terjadi pada negara-negara komunis, sehingga yang timbul bukan lagi persamaan dan keadilan, melainkan ketidaksamaan dan penindasan, ketidaksamaan dalam negara demokrasi akan tetap ada.

Tujuan utama yang diupayakan demokrasi sebagai pengendalian rasional terhadap kekuasaan, sebagaimana yang dilakukan negara-negara demokrasi modern adalah memusatkan perhatian dalam mencari cara-cara untuk mengurangi sumber-sumber ketidaksamaan, ketimbang berusaha untuk melaksanakan persamaan itu dalam masyarakat. Caranya dengan jalan lebih meluaskan tersebarnya sumber-sumber daya ekonomi, posisi, dan kesempatan melalui penyebaran pengetahuan, informasi, dan ketrampilan.⁵¹

Menurut Dahl, negara demokrasi yang maju adalah suatu negara yang dinamakan MDP (*modern, dynamic, dan pluralist*). Dalam hubungan inilah, ia menggantikan sebutan demokrasi dengan poliarkhi (*polyarchy*) yang tampaknya tidak begitu dapat diterima oleh kalangan sarjana ilmu politik dan sosial lainnya.⁵²

Oleh karena itu, hemat penulis poliarkhi berarti pemerintahan oleh banyak orang. Ia merupakan suatu demokrasi yang belum dapat diwujudkan secara sempurna (dalam Islam: *kaffah*), namun memiliki sarana-sarana yang akan memungkinkannya untuk lebih dekat pada

⁵¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988, hlm. 200-218.

⁵² A. Rahman Zainuddin, dalam Robert Dahl, *op.cit.*, hlm. 213-214.

demokrasi. Karena tidak semua warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk merumuskan pilihannya dan tidak semua masyarakat atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber informasi, apalagi di era pasar bebas seperti dewasa ini.